



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BELAJAR BACA TULIS AL-QUR'AN  
JENJANG SEKOLAH DASAR  
DAN PANDAI BACA, TULIS DAN TAHFIZ AL-QUR'AN  
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang;
- b. bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu Wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat semesta alam merupakan Wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta memiliki nilai ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimami serta mengamalkannya;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional wajib dibarengi kemampuan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0198/4/1985 dan Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Peraturan bersama Menteri dan Nomor 4A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam Dalam Rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  11. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BELAJAR BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PANDAI BACA, TULIS DAN TAHFIZ AL-QUR'AN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Musi Rawas utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Baca Tulis Al-Qur'an adalah kegiatan membaca dan menulis secara baik dan benar berdasarkan kaidah baca, tulis Alqur'an dan tajwid.
5. Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat islam.
6. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur antara 7 tahun sampai 18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah yang beragama Islam.
7. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar adalah anak yang berusia 7 tahun sampai 12 tahun.
8. Anak usia lanjutan tingkat pertama adalah anak usia 12 tahun sampai dengan 15 tahun.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara
10. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
11. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Kabupaten, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

14. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Peningkatan kemampuan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama diselenggarakan dengan maksud sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama pada setiap jenjang pendidikan formal;
- b. meningkatkan minat baca Alqur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an;
- c. meningkatkan kemampuan baca tulis Alqur'an, pemahaman serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- d. menggali makna Al-Qur'an untuk meningkatkan wawasan keislaman, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

### Pasal 3

- (1) Tujuan umum peningkatan kemampuan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah:
  - a. mempunyai pengetahuan dasar-dasar hidup beragama islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah; dan
  - b. menciptakan muslim dan muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus peningkatan kemampuan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah agar setiap manusia yang beragama islam mampu membaca dan menulis, memahami dan melaksanakan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

### Pasal 4

Fungsi peningkatan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai upaya internalisasi nilai Al-Qur'an demi terwujudnya manusia yang berakhlak mulia.

## BAB II

### SASARAN DAN PENYELENGGARAN KEGIATAN

### Pasal 5

- (1) Sasaran peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an adalah pelajar muslim, santri, aparatur pemerintah dan masyarakat yang beragama islam
- (2) Sasaran fungsional peningkatan baca tulis Al-Qur'an adalah setiap jenjang pendidikan formal.
- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi SD dan SMP.
- (4) Peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. anak usia setingkat SD mampu membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajwid; dan

- b. anak usia smp lancar membaca dan mampu menulis dan Tahfiz Al-Qur'an

#### Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kemampuan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama pada pendidikan formal berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
- b. Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah guru pendidikan agama islam dan atau guru baca tulis Al-Qur'an yang bersangkutan; dan
- c. Sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan Sekolah/Lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Kabupaten dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

#### Pasal 7

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional tanggung jawab guru atau tenaga kependidikan, sedangkan pembinanya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan secara teknis adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan.
- (2) Penilaian terhadap Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama dititik beratkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai tingkat usianya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama dan sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada lembaga tersebut.



BAB III  
SERTIFIKAT

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sertifikat setiap akhir tahun pendidikan kepada siswa setelah menamatkan pendidikan tingkat sekolah masing-masing.
- (2) Ujian diselenggarakan dalam bentuk ujian kompetensi baca tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan dilakukan oleh Pengawas SD dan Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Anggaran peningkatan kemampuan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama bersumber dari dana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten harus menganggarkan pada setiap tahun anggaran berjalan untuk kegiatan belajar Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Pemerintah Kabupaten agar memberikan honor/tunjangan bagi tenaga guru Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama.

- (4) Pemerintah Kabupaten agar dapat memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan peningkatan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (5) Anggaran peningkatan kemampuan Belajar Baca Tulis Al-Qur'an Jenjang Sekolah Dasar dan Pandai Baca, Tulis dan Tahfiz Al-Qur'an Jenjang Sekolah Menengah Pertama dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## BAB VI KETENTUAN SANKSI

### Pasal 11

- (1) Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ternyata mengandung kepalsuan, maka kepada yang memalsukan diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi Administratif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Sudah ditelaah  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Musi Rawas Utara



ROZALI, S.IP.  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19641011 198603 1 006


Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 3 MEI 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021  
NOMOR